

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



**NOMOR : 5                    TAHUN 2010                    SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR :        5        TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang        :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

## **BUPATI PURWAKARTA**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Bupati;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;

11. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling;
12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan

- besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
  - a. Pelayanan pendaftaran;

- b. Pelayanan kesehatan dasar bagi orang yang tidak mampu yang memiliki kartu jaminan kesehatan atau surat keterangan tidak mampu atau kader kesehatan aktif;
  - c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta termasuk golongan retribusi jasa umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemeriksaan.

### **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta wajib membayar retribusi.
- (2) Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB VII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 7**

retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayar secara tunai kecuali bagi peserta yang memiliki asuransi atau jaminan kesehatan yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu peserta.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat bagi peserta asuransi atau jaminan kesehatan

sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 10**

Dalam hal wajib retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %

(dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

**Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dikecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta serta segala yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**

Ttd

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 SERI C**





**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 5 TAHUN 2010****TANGGAL : 11 OKTOBER 2010****TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN  
PURWAKARTA****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA****A. Rawat Jalan**

1	Poli Gigi		
	a	Pencabutan Gigi anak -anak	Rp 10.000,-
	b	Pencabutan Gigi dengan suntikan	Rp 20.000,-
	c	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp 50.000,-
	d	Tumpatan Sementara	Rp 10.000,-
	e	Tumpatan Glassionomer	Rp 20.000,-
	f	Tumpatan Amalgam	Rp 20.000,-
	g	Pembersihan Karang Gigi per regio	Rp 20.000,-
	h	Penambalan Gigi dengan sinar	Rp 30.000,-
2	Jasa tindakan medis dan operasi kecil		
	a	Erotio portiones uteri	Rp 10.000,-
	b	Perawatan luka dengan jahitan	Rp 15.000,-
	c	Perawatan luka lebih dari 5 (lima) jahitan tiap jahitan	Rp 5.000,-
	d	Insisi abses	Rp 20.000,-
	e	Ekstirpasi	Rp 25.000,-
	f	Khitan (sirkumsisi)	Rp 100.000,-
	g	Tindik daun telinga	Rp 10.000,-
	h	Epilasi	Rp 10.000,-
	i	Lavemant Pengobatan	Rp 10.000,-
	j	Insisi Hordeolum	Rp 10.000,-
	k	Pemasangan implant/IUD	Rp 50.000,-
	l	Pencabutan implant/IUD	Rp 100.000,-
	m	Debridement	Rp 15.000,-
	n	O2 Perjam	Rp 7.500,-
	o	Balss Punksi	Rp 100.000,-
	p	Ekstraksi Corpus Alineum	Rp 30.000,-

q	Ekstraksi atheroma <1 cm	Rp	60.000,-
R	Ekstraksi atheron > 1 cm	Rp	80.000,-
S	EkstraksiClavus < 1 cm	Rp	50.000,-
T	Ekstraksi Clavus > 1 cm	Rp	75.000,-
u	Ekstraksi Kuku/Rosserplasty	Rp	75.000,-
V	Ekstraksi Lipoma < 1 cm	Rp	60.000,-
W	Ekstraksi Lipoma > 1 cm	Rp	80.000,-
X	Ekstraksi Serumen 1 telinga	Rp	10.000,-
Y	Ekstraksi Serumen 2 telinga	Rp	15.000,-
z	Irigasi Mata	Rp	30.000,-
aa	Klisma Gyserin	Rp	25.000,-
ab	Luka Bakar Gol 1 < 10%	Rp	25.000,-
ac	Off Cattheter	Rp	10.000,-
ad	Off Hecting 1-5 Jahitan	Rp	6.000,-
ae	Off Hecting 6-10 Jahitan	Rp	10.000,-
af	Off hecting > 10 Jahitan	Rp	15.000,-
ag	Pasang Catheter Anak	Rp	25.000,-
ah	Pasang Catheter Dewasa	Rp	20.000,-
ai	Pasang NGT Anak	Rp	30.000,-
aj	Pasang NGT Dewasa	Rp	25.000,-
ak	Pemasangan Ransel Verban	Rp	10.000,-
al	Pemasangan Neck Colar	Rp	10.000,-
am	Pemasangan Spalk	Rp	25.000,-
an	Resusitasi	Rp	100.000,-
ao	Suction	Rp	5.000,-
ap	Injeksi Serum Anti Bisa Ular/Anti Tetanus Serum	Rp	20.000,-
aq	Pasang Tampon di hidung	Rp	10.000,-
ar	Reposisi Luksasio Mandibula	Rp	60.000,-
as	EKG	Rp	25.000,-
at	USG	Rp	40.000,-
au	Nebulizer	Rp	30.000,-
av	Dental X-Ray	Rp	25.000,-
aw	Pemeriksaan X - Ray	Rp	40.000,-
ax	Pemeriksaan Umum/Konseling	Rp	3.000,-
B. Rawat Inap			
1	Biaya perawatan perorang/hari	Rp	50.000,-

2	Jasa tindakan			
	a	Suntikan perkali	Rp	5.000,-
	b	Infus sekali tindakan	Rp	10.000,-
	c	Sonde hidung	Rp	10.000,-
	d	Bilas lambung	Rp	25.000,-
3	Pelayanan Pertolongan Persalinan di sarana kesehatan, terdiri dari			
	a	Persalinan normal	Rp	350.000,-
	b	Persalinan dengan penyulit	Rp	500.000,-
	C. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu antara lain			
	a	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja guna memenuhi persyaratan kesehatan kerja	Rp	10.000,-
	b	Pemeriksaan untuk kepentingan ke Luar Negeri	Rp	30.000,-
	c	Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan Sekolah	Rp	3.000,-
	d	Pemeriksaan Kesehatan untuk melamar pekerjaan dan lain-lain	Rp	5.000,-
	e	Pemeriksaan haji	Rp	30.000,-

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd**

**DEDI MULYADI**